

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

URAIAN MATERI PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

I. SINKRONINASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan dan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lebih lanjut yang tertuang dalam RKPDesa disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam bentuk Peraturan Desa tentang RKPDesa sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

Penyusunan APBDesa didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Desa

Kepala Desa berkewajiban mengintensifkan pendapatan asli desa yang bersumber dari seluruh potensi yang ada sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

1) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari hasil usaha merupakan bagi hasil atas laba BUMDesa sebagai pemegang mayoritas modal BUMDesa sesuai dengan AD/ART yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pendapatan desa dari hasil usaha hanya berlaku bagi Pemerintah Desa yang memiliki BUMDesa.

2) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari hasil aset desa, berasal dari aset desa antara lain:

a) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari tanah desa.

Semua pendapatan desa yang berasal dari tanah desa yang disewakan/dikerjasamakan/bangun guna serah atau bangun serah harus didasarkan pada bukti tertulis perjanjian oleh Pemerintah Desa dan pihak ketiga.

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari tanah desa terdiri dari:

(1) Penganggaran sumber pendapatan desa yang bersumber dari tanah kas desa didasarkan pada potensi tanah kas desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa secara optimal sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa.

(2) Pendapatan desa yang bersumber dari tanah bengkok/lungguh tidak dihitung dalam APBDesa, kecuali

apabila tanah bengkok/lungguh disewa/dikerjasamakan/ bangun guna serah atau bangun serah guna oleh/dengan pihak ketiga yang terjadi alih fungsi lahan dan harus mendapatkan izin Gubernur.

Pendapatan desa yang berasal dari tanah bengkok/lungguh yang disewakan/dikerjasamakan/ bangun guna serah atau bangun serah guna oleh/dengan pihak ketiga pembagian hasil antara Pemerintah Desa dan perangkat desa pemegang bengkok/lungguh diatur dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa dan besaran bagian antara Pemerintah Desa dan pemegang bengkok/lungguh ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Besaran bagian antara Pemerintah Desa dan pemegang bengkok/lungguh tidak boleh merugikan Pemerintah Desa, dan dipertimbangkan penghasilan perangkat desa lainnya dari bengkok/lungguh.

- (3) Pendapatan desa yang bersumber dari tanah pengaremarem tidak dihitung dalam APBDesa, kecuali apabila tanah pengaremarem disewa/dikerjasamakan/ bangun guna serah atau bangun serah guna oleh/dengan pihak ketiga yang terjadi alih fungsi lahan dan mendapatkan izin Gubernur.

Pendapatan desa yang berasal dari tanah pengaremarem yang disewakan/dikerjasamakan/ bangun guna serah atau bangun serah guna oleh/dengan pihak ketiga pembagian hasil antara Pemerintah Desa dan perangkat desa pemegang pengaremarem diatur dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa dan besaran bagian antara Pemerintah Desa dan pemegang pengaremarem ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Besaran bagian antara Pemerintah Desa dan pemegang pengaremarem tidak boleh merugikan Pemerintah Desa.

Potensi pendapatan desa dari tanah desa (tanah kas desa, bengkok/lungguh, dan pengaremarem) dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan setiap bidang yang

direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat:

- (a) data tanah;
- (b) lokasi tanah;
- (c) jenis pemanfaatan;
- (d) pengguna manfaat; dan
- (e) bukti perjanjian sewa/kerjasama/ bangun guna serah atau bangun serah guna dan nilai manfaat.

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari tanah desa. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh bagian/seksi yang mengurus tanah desa.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli desa dari tanah desa, sebagai berikut:

**RENCANA PENDAPATAN ASLI DESA
DARI TANAH DESA**

NO.	NO. PERSIL KLAS/SHP	LOKASI	JENIS PEMANFAATAN	PENGGUNA	BUKTI PERJANJIAN	JML SE-TAHUN (Rp)
1.						
2.						
3.						
Dst						
	JUMLAH					

.....,

Menyetujui:
Kepala Desa

Kepala Bagian/Kasi.....

.....

.....

- b) Penganggaran pendapatan asli desa yang berasal dari pasar Desa.

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari pasar desa didasarkan pada potensi pasar desa. Pungutan yang dibebankan kepada pemakai pasar desa dalam bentuk kios atau los pasar atau tempat lainnya diatur dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Potensi pendapatan desa dari pasar desa dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan setiap pasar yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat:

- (1) nama pasar;
- (2) lokasi;
- (3) jumlah kios;
- (4) jumlah los;
- (5) jumlah tempat lainnya;
- (6) nama pemakai; dan
- (7) harga/tarif/pungutan pemakaian.

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari pasar desa. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh bagian/seksi yang mengurus pasar desa.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli desa dari pasar desa, sebagai berikut:

**RENCANA PENDAPATAN ASLI DESA
DARI PASAR DESA**

NO.	NAMA PASAR & LOKASI	JENIS (Kios, Los, Lainnya)	PENGGUNA	TARIF PER HARI/BULAN	JUMLAH SETAHUN (Rp)
1.					
2.					
3.					
Dst					
	JUMLAH				

.....,

Menyetujui:
Kepala Desa

Kepala Bagian/Kasi.....

.....

.....

c) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari pasar Hewan.

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari pasar hewan didasarkan pada potensi pasar hewan. Pungutan yang

dibebankan kepada pemakai pasar hewan dalam diatur dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Potensi pendapatan desa dari pasar hewan dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan setiap pasar yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat:

- (1) nama pasar;
- (2) lokasi; dan
- (3) jumlah perkiraan hewan sebagai obyek pungutan dan besar pungutan.

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari pasar desa. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh bagian/seksi yang mengurus pasar hewan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli desa dari pasar hewan desa, sebagai berikut:

**RENCANA PENDAPATAN ASLI DESA
DARI PASAR HEWAN**

NO.	NAMA PASAR & LOKASI	JUMLAH HEWAN MASUK	TARIF PER HEWAN	JUMLAH PERHARI (Rp)	JUMLAH PERBULAN (Rp)	JUMLAH SETAHUN (Rp)
1.						
2.						
3.						
Dst						
	JUMLAH					

Menyetujui:
Kepala Desa

.....
Kepala Bagian/Kasi.....

-
- d) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari bangunan Desa, antara lain dari: bangunan kios desa; gedung pertemuan desa; gedung olah raga desa; dan bangunan milik desa lainnya.

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari bangunan desa didasarkan pada potensi bangunan desa yang

dimiliki. Pungutan yang dibebankan kepada pemakai bangunan desa merupakan biaya pemeliharaan, kecuali kios desa yang merupakan jasa manfaat yang disediakan oleh Pemerintah Desa, diatur dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Potensi pendapatan desa dari bangunan desa dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan yang dicantumkan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat:

- (1) nama bangunan;
- (2) lokasi bangunan; dan
- (3) jumlah perkiraan penggunaan bangunan dan besar pungutan.

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari bangunan desa. Rencana anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh bagian/seksi yang mengurus pasar hewan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli desa dari bangunan desa, sebagai berikut:

**RENCANA PENDAPATAN ASLI DESA
DARI BANGUNAN DESA**

NO.	NAMA BANGUNAN & LOKASI	JUMLAH PERKIRAAN PEMAKAI	TARIF (Rp)	JUMLAH PERBULAN (Rp)	JUMLAH SETAHUN (Rp)
1.					
2.					
3.					
Dst					
JUMLAH					

Menyetujui:
Kepala Bagian/Kasi.....
Kepala Desa

e) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum desa, obyek rekreasi desa, lapangan desa dan aset lain desa semua

besarannya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari aset tersebut didasarkan pada potensi yang dimiliki desa. Pungutan yang dibebankan kepada warga atas jasa manfaat yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

Potensi pendapatan desa dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat:

- (1) jenis aset desa;
- (2) lokasi aset desa;
- (3) jumlah perkiraan pengunjung atau pengguna; dan
- (4) besar pungutan.

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari aset desa dimaksud. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh bagian/seksi yang mengurus aset tersebut.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli desa dari aset desa, sebagai berikut:

**RENCANA PENDAPATAN ASLI DESA
DARI ASET DESA**

NO.	JENIS ASET & LOKASI	JUMLAH PERKIRAAN PENGUNJUNG/PEMAKAI	TARIF (Rp)	JUMLAH PERBULAN (Rp)	JUMLAH SETAHUN (Rp)
1.					
2.					
3.					
Dst					
	JUMLAH				

.....,

Menyetujui:
Kepala Desa

Kepala Bagian/Kasi.....

.....

.....

- f) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari swadaya, partisipasi dan gotong royong.

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari swadaya dan partisipasi merupakan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari warga masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik pada tahun anggaran perencanaan. Cara perhitungan dengan memperkirakan jumlah uang atau barang yang dinilai dengan uang pada kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Potensi pendapatan desa dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat:

- (1) jenis kegiatan;
- (2) perkiraan swadaya masyarakat dalam bentuk uang/barang; dan
- (3) perkiraan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk uang/ barang.

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari swadaya dan partisipasi. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh bagian/seksi yang mengurus masing-masing kegiatan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli desa dari swadaya dan partisipasi, sebagai berikut:

**RENCANA PENDAPATAN ASLI DESA
DARI SWADAYA DAN PARTISIPASI**

NO.	JENIS KEGIATAN	BANTUAN UANG	BANTUAN BARANG DINILAI DENGAN UANG (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.				
2.				
3.				
Dst				
	JUMLAH			

.....,

Menyetujui:
Kepala Desa

Kepala Bagian/Kasi.....

.....

.....

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari gotong royong merupakan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari warga masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik pada tahun anggaran perencanaan. Cara perhitungan dengan memperkirakan jumlah orang/tenaga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa yang dinilai dengan uang berdasarkan standart upah setempat.

Potensi pendapatan desa dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan yang dirncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat:

- (1) jenis kegiatan;
- (2) perkiraan gotong royong jumlah orang/tenaga yang terlibat;
- (3) jumlah hari terlibat; dan
- (4) standart upah setempat.

Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari gotong royong. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh bagian/seksi yang mengurus masing-masing kegiatan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli desa dari gotong royong, sebagai berikut:

RENCANA PENDAPATAN ASLI DESA DARI GOTONG ROYONG

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH ORANG TERLIBAT	JUMLAH HARI TERLIBAT (Rp)	BESARAN UPAH SETEMPAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6=3X4X5
1.					
2.					
3.					
Dst					
	JUMLAH				

Menyetujui:
Kepala Desa

.....
Kepala Bagian/Kasi.....

.....

.....

- *) apabila pendapatan yang bersumber dari swadaya dan partisipasi, dan dari gotong royong tidak dapat diperkirakan dalam penyusunan APBDesa, maka dilaporkan pendapatan tersebut dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama, dan semester akhir tahun serta dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- g) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari: pungutan desa; hasil penjualan kekayaan desa selain tanah yang dipisahkan; hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan; dan bunga simpanan di bank.

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh pada tahun anggaran perencanaan. Pungutan desa ditetapkan dalam Peraturan Desa yang memuat objek pungutan desa dan besaran pungutan desa per obyek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah yang dipisahkan, merupakan hasil penjualan aset desa non tanah. Mekanisme penjualan atau penghapusan aset desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Besaran pendapatan desa dari hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan yang direncanakan disesuaikan dengan rencana penjualan dengan tafsiran harga sesuai dengan harga umum/pasar saat itu.

Hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan merupakan perolehan dari penjualan tanah desa untuk kepentingan umum. Pelaksanaan pelepasan dan penentuan harga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam APBDesa belum memuat anggaran pendapatan dari pelepasan tanah desa, sedangkan pada perjalanan tahun anggaran ada pelepasan tanah desa, maka dilakukan penganggarnya dalam Perubahan APBDesa.

Bunga simpanan uang di bank merupakan hasil jasa atas simpanan uang yang ada di bank. Bunga bank diperhitungkan untuk semua bunga atas rekening kas desa yang dimiliki desa.

Bunga bank direncanakan sesuai dengan besaran bunga yang ditentukan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Potensi pendapatan desa dibuat dalam bentuk daftar potensi pendapatan yang direncanakan diperoleh dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dengan memuat: jenis sumber pendapatan, perkiraan jumlah diperoleh. Daftar potensi tersebut sekaligus sebagai rencana anggaran pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli desa. Rancangan anggaran pendapatan tersebut dibuat oleh bagian/seksi yang mengurus masing-masing kegiatan.

Tabel rencana anggaran pendapatan asli desa dari lain-lain pendapatan asli desa, sebagai berikut:

**RENCANA PENDAPATAN ASLI DESA
DARI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA**

NO.	JENIS	JUMLAH PENERIMAAN PER BULAN ATAU PER HARI	JUMLAH SETAHUN (Rp)
1.	Pungutan desa		
2.	Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah yang dipisahkan		
3.	Hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan		
4.	Bunga simpanan di bank		
Dst			
	JUMLAH		

Menyetujui:
Kepala Desa

.....
Kepala Bagian/Kasi.....

b. Pendapatan Transfer

1) Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa (DD).

Penganggaran DD sesuai dengan keputusan bupati tentang besaran dana desa pada tahun penyusunan APBDesa.

Apabila keputusan bupati tentang DD belum ditetapkan, maka penganggaran DD didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Apabila keputusan bupati belum ditetapkan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa belum memberikan informasi tentang besaran DD, maka penganggaran DD didasarkan pada besaran DD tahun sebelumnya.

Apabila keputusan bupati ditetapkan setelah peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan DD dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa tahun bersangkutan.

2) Penganggaran pendapatan desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD)

Penganggaran BHPRD sesuai dengan keputusan bupati tentang besaran dana desa pada tahun penyusunan APBDesa.

Apabila keputusan bupati tentang BHPRD belum ditetapkan, maka penganggaran BHPRD didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.

Apabila keputusan bupati belum ditetapkan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah belum memberikan informasi tentang besaran BHPRD, maka penganggaran BHPRD didasarkan pada besaran BHPRD tahun sebelumnya, dengan memperhatikan realisasi BHPRD tahun sebelumnya dan dengan perkiraan kenaikan paling banyak sebesar 5% dari tahun sebelumnya.

Apabila keputusan bupati ditetapkan setelah peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan BHPRD dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa tahun bersangkutan.

3) Penganggaran pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD sesuai dengan keputusan bupati tentang besaran dana desa tahun penyusunan APBDesa.

Apabila keputusan bupati tentang ADD belum ditetapkan, maka penganggaran ADD didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Apabila keputusan bupati belum ditetapkan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa belum memberikan informasi tentang besaran ADD, maka penganggaran ADD didasarkan pada besaran ADD tahun sebelumnya.

Apabila keputusan bupati ditetapkan setelah peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan ADD dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa tahun bersangkutan.

4) Penganggaran pendapatan desa dari bantuan keuangan APBD Provinsi

Penganggaran bantuan keuangan APBD Provinsi sesuai dengan keputusan bupati atau keputusan gubernur tentang besaran bantuan keuangan APBD Provinsi.

Apabila keputusan bupati atau keputusan gubernur tentang besaran bantuan keuangan APBD Provinsi belum ditetapkan, maka penganggarnya didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi bantuan khusus keuangan desa.

Apabila keputusan bupati atau keputusan gubernur belum ditetapkan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi bantuan khusus keuangan desa belum memberikan informasi tentang besaran bantuan keuangan APBD Provinsi, maka penganggaran bantuan keuangan APBD Provinsi didasarkan pada besaran dalam proposal yang disampaikan.

Dalam hal keputusan bupati atau keputusan gubernur ditetapkan setelah peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan besaran bantuan keuangan APBD Provinsi dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa tahun bersangkutan.

Apabila permohonan bantuan keuangan APBD Provinsi tidak disetujui, maka kegiatan yang didanai yang berasal dari sumber tersebut tidak boleh dilaksanakan.

5) Penganggaran pendapatan desa dari bantuan keuangan APBD Kabupaten

Penganggaran bantuan keuangan APBD Kabupaten sesuai dengan keputusan bupati tentang besaran bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Apabila keputusan bupati tentang besaran bantuan keuangan APBD Kabupaten belum ditetapkan, maka penganggarnya didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi bantuan khusus keuangan desa.

Apabila keputusan bupati belum ditetapkan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi bantuan khusus keuangan desa belum memberikan informasi tentang besaran bantuan keuangan APBD Kabupaten, maka penganggaran bantuan keuangan APBD kabupaten didasarkan pada besaran dalam proposal yang disampaikan.

Dalam hal keputusan bupati ditetapkan setelah peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan, Pemerintah Desa harus menyesuaikan besaran bantuan keuangan APBD Kabupaten dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa tahun bersangkutan.

Apabila permohonan bantuan keuangan APBD Kabupaten tidak disetujui, maka kegiatan yang didanai yang berasal dari sumber tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Apabila keputusan bupati tentang besaran bantuan keuangan APBD Kabupaten ditetapkan setelah peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan, serta uang sudah ditransfer ke rekening kas desa, maka kegiatan yang didanai dari sumber tersebut bisa langsung dilaksanakan tanpa menunggu perubahan APBDesa. Selanjutnya pendapatan tersebut dimasukkan dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa atau apabila peraturan desa perubahan APBDesa sudah ditetapkan maka dicantumkan dalam laporan realisasi APBDesa semester akhir tahun,